



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bahwa seluruh pegawai Tata Usaha pada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menerapkan SRIKANDI dalam proses pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi agar pelaksanaan tata kelola persuratan dan kearsipan elektronik tetap berjalan secara efektif dan optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih

tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026.

**KESATU :** Menunjuk dan mengangkat Saudara:

1. Nama : Audrey Ocha Zabela, S.H.  
NIP : 199805042025062006  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
2. Nama : Amirah Naurah Dzahabiyah  
NIPPPK : 200308252025212001  
Pangkat/Golongan : - / V  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran



sebagai Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana Diktum KESATU diberikan tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kearsipan berbasis e-arsip terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- b. melakukan penomoran surat, memantau surat masuk, dan mendisposisikan surat secara digital agar pimpinan dapat langsung memberi arahan;
- c. mengarsipkan surat secara otomatis sehingga tersimpan aman dan mudah dicari kembali;
- d. melakukan verifikasi dan penandatanganan elektronik pada arsip digital untuk menjamin keasliannya;
- e. menyiapkan dan mengelola data dasar agar pengguna dapat menggunakan sistem, serta memastikan struktur organisasi dalam sistem sesuai dengan yang berlaku.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 20 Mei 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Teknis dan Hukum

ttd

AKHMAD FERDIAN



Yudi Pambodo